

# Ektradisi dan *Mutual Legal Assistance* Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional

Clara Ignatia Tobing<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

\*Korespondensi: clara.tobing@ubharajaya.ac.id

---

## Info Artikel

Diterima : 23-2-2022

Direvisi : 25-2-2022

Disetujui : 5-4-2022

Diterbitkan : 27-5-2022

---

**Keywords :** *Mutual Legal Assistance, International Criminal Law*

**Abstract :** *International Treaty Law contains orders that must be respected and obeyed by the parties to the agreement. Meanwhile, international crimes that cross the boundaries of state jurisdiction are increasing in various sophisticated forms and with increasing frequency. Because international crimes are increasingly progressive, cooperation between countries is needed. Mutual Legal Assistance has finally appeared because the eradication of crimes is inadequately supported by an extradition treaty. This research will look at the form of Mutual Legal Assistance that has been agreed in various international legal instruments.*

**Kata kunci :** *Mutual Legal Assistance, Pidana Internasional*

**Abstrak :** Hukum Perjanjian Internasional mengandung perintah yang harus dihormati dan ditaati oleh yang para pihak yang terikat dalam kesepakatan. Sementara itu, kejahatan internasional yang melewati batas-batas yurisdiksi negara semakin meningkat dalam berbagai bentuk yang canggih dan frekuensi yang semakin sering. Karena kejahatan internasional yang semakin progresif diperlukan kerjasama antar negara. *Mutual Legal Assistance* akhirnya muncul karena pemberantasan kejahatan yang tidak memadai didukung oleh perjanjian ekstradisi. Penelitian ini akan melihat bentuk *Mutual Legal Assistance* yang telah disepakati dalam berbagai instrument hukum internasional.

## I. PENDAHULUAN

Ektradisi adalah suatu proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu Negara tempat kejahatan itu dilakukan untuk diadili dan atau menjalani hukuman. Tidak ada suatu ketentuan umum hukum internasional yang mewajibkan Negara untuk mengikat diri ke dalam perjanjian ekstradisi baik atas dasar suatu perjanjian atau atas dasar prinsip resiprositas (hubungan timbal balik yang sama).

Ekstradisi dilandaskan pada prinsip resiprositas, comity dan saling menghargai perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperluas berlakunya hukum nasional ke luar batas teritorial.

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara-diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara-peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.

Ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya itu. Dengan demikian rasa keadilan dari si korban atau anggota masyarakat dapat dipulihkan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1979, yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya<sup>2</sup>.

Hukum ekstradisi merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur prosedur penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana dari suatu Negara (Negara di mana tersangka berada sekarang) ke Negara lain (Negara yang menjadikan seseorang tersangka dan berkaitan dengan penegakan yurisdiksinya) untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman. Hukum ekstradisi dilandaskan pada asumsi bahwa Negara yang meminta ekstradisi (requesting state) mempunyai itikad baik dan pelaku kejahatan yang diserahkan akan diperlakukan adil selama diadili di Negara yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 5

<sup>2</sup> UU no 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Ekstradisi merupakan wujud dari asas *aut dedere aut judicare*, yaitu asas hukum yang menjelaskan bahwa ‘*jika Negara melakukan penuntutan, ada kewajiban Negara yang bersangkutan untuk mengekstradisi*’

Bassiouni membagi perkembangan ekstradisi dalam empat periode, yakni<sup>3</sup> :

- Periode Pertama : adalah sejak sebelum masehi sampai dengan abad ke - 17. Di mana ekstradisi hanya ditujukan terhadap penjahat politik dan kejahatan penodaan terhadap agama
- Periode Kedua : adalah dari abad ke-18 sampai pertengahan abad 19, yaitu ekstradisi mulai dilandaskan pada perjanjian internasional dan terutama ditujukan kepada mereka yang melakukan kejahatan militer
- Periode Ketiga : adalah dari tahun 1833 sampai sekarang ini, di mana ekstradisi juga ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan umum (konvensional)
- Periode Keempat : adalah ekstradisi yang terjadi setelah tahun 1948, yaitu sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia, maka pelaksanaan ekstradisi diisyaratkan untuk tidak melanggar hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa atau terpidana (buronan)

Ekstradisi telah mengalami perubahan esensi makna dilihat dari dua sisi system hukum, baik dari ‘Common Law’ maupun dari system hukum ‘Civil Law’. Bagi Negara penganut **Common Law** ekstradisi telah ditempatkan hanya sebagai kewajiban Negara untuk menghormati dan menjalankan kewajiban sesuai dengan permintaan Negara peminta melaikan *ekstradisi telah ditempatkan sebagai bagian dari hak tersangka, terdakwa atau terpidana, termasuk menyatakan persetujuan atau penolakan*. Common Law sangat mengormati prinsip *due process of law*, di mana peperlindungan hukum atas hak asasi tersangka sangat didahulukan dari pada meneliti syarat formal permintaan ekstradisi dengan atas dasar pertimbangan HAM<sup>4</sup>.

Prosedur ekstradisi dalam **Civil Law** tidak berbeda jauh dengan konsep pemikiran Grotius yaitu sangat bergantung dari sikap politik Negara yang bersangkutan dan persetujuan atau penolakan permintaan ekstradisi sangat tergantung dari syarat-syarat formal, kelengkapan document (syarat administrative) dalam permohonan ekstradisi dimaksud. Keputusan akhir berada

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 2-3

<sup>4</sup> Idem, hal. 5

di tangan presiden atau kepala Negara setelah menerima pertimbangan dari ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Prosedur ekstradisi seperti ini dikenal sebagai *administrative procedure*<sup>5</sup>.

Seiring dengan proses penegakan hukum dalam memberantas kejahatan internasional, masyarakat internasional tidaklah cukup dengan hanya melakukan perjanjian ekstradisi. Kita perlu melihat kecenderungan negara-negara dalam pemberantasan kejahatan internasional yang lebih memilih menggunakan perjanjian-perjanjian lain yang tidak kalah penting dan erat kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat bagaimanakah upaya negara dalam memberantas kejahatan inter-nasional melalui *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLATs)

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menganalisa produk-produk hukum da literatur-literatur mengenai Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi.

## III. PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Ekstradisi

Ada empat karakteristik ekstradisi<sup>6</sup> :

a) Ekstradisi sebagai suatu kewajiban Negara

Grotius dan Vattel, sependapat bahwa kewajiban Negara adalah menuntut dan menghukum pelaku kejahatan atau menyerahkan yang bersangkutan ke Negara yang berkepentingan. Vattel menegaskan bahwa dalam hal kejahatan serius, ekstradisi merupakan kewajiban hukum suatu Negara (*legal obligation*) berdasarkan hukum internasional. Sedangkan Grotius, menekankan ekstradisi sebagai kewajiban moral suatu Negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada Negara peminta. Pufendorf berbeda dengan Grotius dan Vattel, menegaskan bahwa ekstradisi merupakan '*Imperfect Obligation*', suatu kewajiban yang bersifat semuyang menuntut suatu kebersamaan untuk melaksanakan hukum internasional secara penuh dan aktif.

b) Ekstradisi tanpa perjanjian

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, Op.Cit. hal. 7

Implementasi ekstradisi tanpa suatu perjanjian dilaksanakan melalui proses yang disebut 'arrangement'. Pengertian istilah ini mengandung arti luas dan penting serta diterapkan dalam suatu pertukaran nota diplomatic mengenai seorang individu tertentu.

Pendekatan civil law dalam ekstradisi yang berlaku di Negara penganut civil law menunjukkan kehendak kuat untuk melaksanakan ekstradisi tanpa suatu perjanjian dengan pemikiran bahwa dasar ekstradisi adalah *resiprositas dan comit*. Ekstradisi tanpa perjanjian sepenuhnya dilandaskan pada pemikiran aliran monistik mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang banyak dianut Negara civil law

c) Ekstradisi dengan perjanjian bilateral

Implementasi ekstradisi dengan perjanjian bilateral saat ini telah menempati posisi yang kuat di antara Negara anggota PBB. Bahkan Indonesia telah memiliki perjanjian serupa dengan lebih dari lima Negara baik di Asia maupun di Negara lainnya (Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Korea Selatan, China, Singapura, India dan Perancis.)

Negara yang terikat pada perjanjian ekstradisi mengakui bahwa ekstradisi harus diperjanjikan dan sangat penting dalam hubungan kedua Negara khusus dalam penyerahan seorang pelaku kejahatan. Di dalam beberapa konvensi telah ditegaskan bahwa kejahatan tertentu adalah kejahatan yang dapat diekstradisi (*extraditable crimes*) seperti di dalam Konv. Pemberantasan Pemalsuan Mata Uang (1929), Konv. PBB Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika (1988), Konv. PP Anti Korupsi (2003), Konv. PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (2000) dan juga Konv. PBB tentang kejahatan dalam Penerbangan (1963).

Dalam praktiknya ada alasan-alasan yang membuat ekstradisi tidak berjalan efektif

- Setiap Negara sering enggan mengikatkan diri pada perjanjian bilateral ekstradisi dan menempatkan ekstradisi sebagai tidak termasuk dalam prioritas dalam hubungan internasional dan ekstradisi tidak termasuk isu penting yang dapat memaksa Negara untuk melaksanakan perjanjian tersebut

- Banyak Negara tidak mengedepankan ekstradisi karena dianggap memaksa Negara tersebut untuk melakukan perubahan perundang-undangan nasionalnya
  - Terjadinya konflik-konflik di belahan dunia dan peperangan sering merupakan hambatan implementasi perjanjian ekstradisi terutama mengenai hal yang dikecualikan dari ekstradisi yaitu kejahatan politik (political offences)
  - Perjanjian ekstradisi yang mengikat Negara terdahulu tidak serta merta mengikat Negara yang baru merdeka dikarenakan suksesi
- d) Ekstradisi dengan perjanjian multilateral

Ekstradisi dengan perjanjian multilateral semakin disukai oleh Negara sehubungan dengan keberadaan berbagai organisasi regional Negara-negara. Perjanjian multilateral dalam ekstradisi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu : Pertama, perjanjian ekstradisi yang menggantikan, menambah atau melengkapi perjanjian bilateral ekstradisi. Kedua, perjanjian ekstradisi multilateral di mana Negara pihak mengadopsi secara resiprokal model undang-undang nasional yang telah disetujui seperti Negara-negara yang tergabung dalam 'commonwealth Nations' dan Perjanjian Negara-negara Nordic'

## B. Prinsip Tentang Extradisi

- a) Prinsip Penolakan Ekstradisi yang bersifat wajib

Meliputi :

- Tidak menyerahkan kejahatan politik
- Alasan penuntutan di Negara peminta atas dasar perbedaan SARA
- Kejahatan militer
- Non-bis in Idem pada pelaku kejahatan yang dimintakan
- Jika pelaku memiliki imunitas dari penuntutan atau penghukuman dengan alasan daluarsa atau amnesty
- Mencegah Pelaku yang akan diekstradisi akan mendapatkan penyiksaan dari proses peradilan

- Jika putusan pengadilan Negara peminta telah menjatuhkan hukuman secara in absentia untuk kejahatan yang dimintakan ekstradisi.

b) Prinsip ekstradisi bersifat optional (non-mandatory obligation).

Meliputi :

- Alasan orang yang diminta untuk diekstradisi adalah warga Negara dari Negara yang meminta ekstradisi
- Jika pejabat berwenang di Negara diminta tidak ada niat untuk menghentikan penuntutan terhadap seorang yang dimintakan ekstradisi
- Jika penuntutan atas seorang yang dimintakan ekstradisi ditunda di Negara yang diminta
- Jika pelaku yang diminta diancam dengan hukuman mati kecuali Negara peminta menjamin bahwa terhadap orang yang dimintakan tidak dijatuhi hukuman mati sekalipun UU mengatur mengenai hukuman mati
- Jika kejahatan yang mana seorang dimintakan ekstradisi terjadi di luar wilayah negara peminta atau yang diminta, dan Negara yang diminta di mana seorang yang bersangkutan berdiam, tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan dengan locus delicti
- Jika sudah menjalani hukuman di Negara yang diminta
- Jika Negara yang diminta mempertimbangkan bahwa ekstradisi terhadap pelaku yang akan bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan

c) Prinsip kekecualian tindak pidana politik

- ➔ Berlaku bagi kejahatan politik. Kejahatan politik merupakan kejahatan yang tak dapat diekstradisi dan bersifat wajib (mandatory obligation). Prinsip ini semakin sirna sejak pemboman World Trade Center karena terorisme selalu berkaitan dengan motivasi politik yang disponsori oleh Negara sehingga sulit untuk mengatakan terorisme bukan merupakan kejahatan politik.

d) Prinsip penolakan ekstradisi berdasarkan keyakinan bahwa penuntutan akan dilakukan atas dasar perbedaan ras, agama, etnis, pendapat politik, jenis ke;amin, dan kebangsaan.

- Perkembangan demokrasi dan HAM di banyak Negara-negara maju mengakibatkan terjadi perubahan pandangan Negara terhadap proses ekstradisi. Negara yang diminta enggan memberikan pelaku karena untuk menghindari hukuman yang mengarah kepada pelanggaran HAM berdasar SARA
- e) Penolakan atas dasar kejahatan yang dimintakan ekstradisi adalah kejahatan militer
  - Prinsip penolakan ekstradisi atas dasar kejahatan militer juga dianut secara universal dan tak ada penjelasan khusus mengenai prinsip ini kecuali bahwa kejahatan militer adalah kejahatan untuk orang tertentu (militer) dan peradilan kejahatan militer merupakan kekhususan yang unik dari system hukum satu Negara kepada system hukum Negara lain. Terhadap anggota militer yang melakukan kejahatan dalam keadaan perang atau konflik internal bersdenjata telah diatur dalam konvensi Jenewa 1949 dan Protokolnya dan juga diatur dalam Hukum Pidana Militer (Nasional) adri anggota militer tersebut.
- f) Prinsip double jeopardy atau Non-Bis in Idem sebagai alasan penolakan ekstradisi
  - Prinsip ini dijadikan alasan penolakan ekstradisi karena menjaatuhi hukuman dua kali untuk perkara yang sama terhadap seseorang terdakwa merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan *Due Process of Law* dan bertentangan dengan azas kemanusiaan.
- g) Prinsip tidak mengekstradisi jika terhadap seorang yang dimintakan ekstradisi telah dijatuhi hukuman in absentia di Negara peminta.
  - Prinsip ini dilandasi atas perlindungan atas hak seseorang yang dimintakan ekstradisi karena di dalam proses peradilan In Absentia , terdakwa tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan sehingga proses peradilan tersebut dipandang melanggar prinsip-prinsip '*Fair Trial, Impartiality and Integrity*' dari peradilan.
- h) Prinsip penolakan ekstradisi didasarkan atas imunitas dari penuntutan atau karena daluarsa (lapse of time).
  - Prinsip ini hanya berlaku pada kejahatan yang dimintakan ekstradisi bersifat biasa (conventional crime) dan tak berlaku terhadap kejahatan luar biasa atau pelanggaran berat terhadap HAM.



- i) Prinsip kekhususan.  
→ prinsip ini melarang, tanpa persetujuan Negara yang diminta mengadili atau menghukum tersangka atas tindak pidana tersebut dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisi.
- j) Prinsip Double Criminality  
→ prinsip ini menuntut agar kejahatan yang dimintaka ekstradisi ahrus merupakan kejahatan dan diancam di Negara yang diminta dan juga minimum ancaman pidana selama 4 tahun.
- k) Prinsip tidak menyerahkan warga Negara.  
→ Pertimbangannya adalah kewajiban setiap negaranya untuk melindungi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, sekalipun diminta oleh Negara peminta, Negara yang diminta enggan untuk melakukan ekstradisi terhadap warga negaranya.
- l) Prinsip penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan merendahkan martabat kemanusiaan.

### ***C. Mutual Legal Assistance***

#### 1. Pengertian

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional dalam bidang pidana internasional yang dapat menjembatani permasalahan kedaulatan suatu negara.

*"International cooperation in criminal matters, means such as mutual assistance and extradition are instruments which can be used to overcome the barriers of sovereignty and allow the international community to "fight back". Both extradition and mutual legal assistance are 'about' countries building bridges to overcome the differences in their legal systems and assisting each other in law enforcement matters."*<sup>7</sup>

Mutual Legal Assistance (MLA) dalam pidana internasional diartikan sebagai:

*" is a process by which states seek and provide assistance in gathering evidence for use in criminal cases."*<sup>8</sup>

MLA merupakan sebuah mekanisme kerjasama yang memperbolehkan adanya bantuan diantara negara-negara dalam mengumpulkan bukti secara

<sup>7</sup> Kimberly Prost, *Breaking Down the Barriers: International Cooperation in Combating Transnational Crime*, paper dalam Information Exchange Network for Mutual Legal Assistance in Criminal Matter and Extradition, hal. 2

<sup>8</sup> Kimberly Prost, *ibid*, hal. 11

langsung dan efisien. MLA biasanya dilakukan menggunakan perjanjian bilateral antar dua negara dalam menentukan cara-cara yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti kejahatan yang terdapat di negara lain.

Tujuan dari diadakannya MLA adalah menemukan kesepahaman diantara dua system hukum negara yang berbeda-beda.

*“However, one of the most important goals of mutual assistance is the bridging of differences between legal systems. This goal can be realized only if the authorities entrusted with execution, approach mutual assistance requests with a view to overcoming the differences and not entrenching them.”<sup>9</sup>*

Dalam hukum Indonesia, MLA diartikan sebagai bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta<sup>10</sup>.

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance*, yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta.<sup>11</sup> *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana.<sup>12</sup>

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam United Nations Convention Against Coorruption (UNCAC). Negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi.

Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan *immobilization* dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama

<sup>9</sup> Kimberly Prost, *ibid*, hal. 14

<sup>10</sup> UU no 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum dalam Masalah Pidana, Pasal 3

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, jakarta 2009, hlm. 133

<sup>12</sup> Mekar Simurat, “Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 26 July 2012.

di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain.

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu UU No 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A.

MLA pada intinya dapat *dibuat secara bilateral* atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau *atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas)* dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia .

## 2. Objek Mutual Legal Assistance

Objek Mutual Legal Assistance antara lain,

- Pengambilan dan pemberian barang bukti.

- dokumen,

Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;

- b. peta, desain, foto, atau sejenisnya;

- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya<sup>13</sup>.

- catatan,

- identifikasi lokasi keberadaan seseorang,

- pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan,

<sup>13</sup> UU no 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 1 ayat (3)

- mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (central authority) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur Central Authority. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia.

### 3. Bentuk Bantuan Hukum dalam Masalah Pidana

Dalam UU no 1 Tahun 2006, Bantuan diatur dalam pada pasal 3 ayat (2).

#### ***D. Penolakan Terhadap Ekstradisi dan MLA***

Ada beberapa alasan sebuah negara menolak ekstradisi dan MLA, yaitu<sup>14</sup>:

1. Ketidakpercayaan antar negara-negara (*mistrust among states*)
2. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum negara lain (*the lack of confidence in one another's justice system*)
3. Pertimbangan politik (*political considerations*)
4. Perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*)
5. Kedaulatan (*sovereignty*)
6. *Traditional notions of fundamental justice and fairness embodied in domestic legal system*
7. Ketidaksesuaian antara system hukum (*discrepancies between legal systems*)

Salah satu hal yang menarik dalam penolakan terhadap adanya ekstradisi adalah isu hak asasi manusia. Article 3 dari the Model Treaty of Extradition mengatakan bahwa:

*“(b) If the requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status, or that that person’s position may be prejudiced for any of those reasons....”*

---

<sup>14</sup> Paper: “Refusal of Mutual Legal Assistance or Extradition” dalam 114<sup>th</sup> International Training Course, Report of The Seminar

(f) *If the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the requesting State to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or that if that person has not received or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings, as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights, article 14...*"

Pasal ini sejalan dengan adanya prinsip *non-refoulement* yang dikenal dalam hukum pencari suaka dan pengungsi Internasional, dimana seseorang tidak diperbolehkan dikembalikan ke kondisi asal atau negara yang tidak akan melindungi hak-hak asasi manusianya dan menempatkan mereka kedalam siksaan. Melalui pasal ini di Eropa muncul *Soering Principle*, dimana berdasarkan *European Convention of Human Right* ekstradisi ditakutkan akan menempatkan seseorang kedalam situasi yang mengancam hak asasi manusianya (terancam pembunuhan dan pelecehan seksual).<sup>15</sup>

Hak-hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam proses pengadilan ekstradisi adalah<sup>16</sup>:

- *The right to equality before the law*
- *The right to a fair and public hearing*
- *The right to counsel and interpreters*
- *The right to be presumed innocent*
- *The right not to be held guilty of offences retrospectively or to have retrospective penalties imposed*
- *The right to not be compelled to incriminate oneself*

Menjadi menarik apabila prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam ekstradisi dihubungkan dengan adanya ancaman hukuman mati yang diberlakukan beberapa negara- Para pelaku kejahatan yang kabur kenegara lain kebanyakan adalah pelaku kejahatan berat yang bisa saja diancam hukuman mati di negara asalnya. Menurut pasal *non-refoulement*, tentu saja hal ini tidak diperbolehkan. Disini kemudian timbul konflik antara prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan kepentingan suatu negara. Untuk mencegah hal ini, beberapa negara, seperti contoh India mengeluarkan perjanjian bilateral dengan mencantumkan klausa peniadaan hukuman berat seperti hukuman mati (*capital punishment*) apabila negara tersebut setuju untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut.

<sup>15</sup> Gavan Griffith QC dan Claire Harris, *Recent Development in the Law of Extradition*, dalam *Melbourne Journal of International Law*, Vol.6, 2005, hal. 13

<sup>16</sup> *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, hal. 52

Beberapa negara yang masih tetap memberlakukan hukuman mati (*capital punishment*) dan tidak mau meniadakan hukuman ini dalam perjanjian ekstradisi beragumen bahwa<sup>17</sup>:

1. Pengecualian hukuman mati menghambat kerjasama internasional dalam mencegah kejahatan (*Insisting on the death penalty exception hampers the smooth flow of extradition between states thereby diminishing the spirit of international cooperation to suppress crime*)
2. Menginterfensi kebijakan hukum dan melanggar kedaulatan negara (*It interferes with the judicial discretion of the requesting state thereby encroaching upon the sovereignty of another state*)
3. Perjanjian diplomasi dan system hukum adalah dua hal berbeda dan terpisah satu sama lain. (*Diplomatic treaties and the judicial system are two different and independent institutions. Whereas the requesting state may assure the requested state that capital punishment will not be imposed, the court may go ahead and impose it thereby straining the relationship and cooperation of the two countries*)

Walaupun begitu, negara tersebut tetap harus:

1. Memastikan apabila seseorang dijatuhi hukuman mati, hal tersebut tetap tidak akan dilaksanakan (*Provide an adequate assurance that the death penalty, if imposed, would not be carried out*)
2. Membuat kekuasaan eksekutif yang menguasai semua usaha pemaaf dalam system hukum nasional (*Involve making use of the executive authority to commute the sentence by taking advantage of the prerogative of mercy or pardon available in their legal system*)
3. Mengamandemen hukum nasional dengan tidak menyertakan hukuman mati dalam permasalahan ekstradisi (*Amend their domestic laws to accommodate the requirement of not imposing capital punishment in extradition matters. Such states should adopt a provision that stipulates the surrender of an accused from the requested country. A trial court is bound by the conditions laid down by the requested state and agreed upon by the executive of the requesting state*)
4. *Apply the principle of aut dedere aut judicare in cases where extradition is completely denied as a result of refusal to assure the requested state by the requesting state that capital punishment would not be imposed.*

---

<sup>17</sup> *Refusal of Mutual Legal Assistance or Extradition*, supranote 15, hal 192

#### IV. KESIMPULAN

Perjanjian ekstradisi dapat juga di gunakan untuk mengatasi kejahatan internasional. Selain itu juga dengan perjanjian internasional lain baik bilateral maupun multilateral, *Mutual Legal Assistance Treaties* juga mencuat karena pemberantasan kejahatan tidak cukup di-tegakkan dengan perjanjian ekstradisi. Bentuk *Mutual Legal Assistance Treaties* sudah semakin banyak disepakati, misalnya *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003, *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Sedangkan pada tingkat Regional ASEAN, terdapat *Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* tahun 2004.

#### V. SARAN

Perkembangan teknologi dalam masyarakat internasional sangat mempengaruhi pula perkembangan kejahatan internasional. Oleh karena itu, akan lebih efektif bila negara-negara mencegah dan memberantasnya melalui kerjasama/perjanjian internasional dan mengaturnya dalam konvensi-konvensi internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA.

##### Buku

- I. Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1983
- Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

##### Jurnal

- Gavan Griffith QC dan Claire Harris, *Recent Development in the Law of Extradition*, dalam *Melbourne Journal of International Law*, Vol.6, 2005

##### Peraturan Perundang-Undangan.

- UU no 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- UU no 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum dalam Masalah Pidana